



► JUAL-BELI SERAGAM

Disdikpora Bakal Mengevaluasi Sekolah

UMBULHARJO—Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Jogja bakal menegur sekolah yang terbukti melakukan praktik jual-beli seragam untuk siswa baru.

Yosef Leon
yosef@harianjogja.com

Pasca diumumkannya hasil pemantauan PPDB 2022 oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY, khususnya terkait dengan temuan jual-beli seragam sekolah, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Jogja merespons keras.

Mereka mengaku akan menegur sekolah yang kedapatan melakukan praktik jual beli seragam kepada murid. Praktik itu jelas dilarang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Dalam pemantauan dan informasi

► **ORI DIY menemukan adanya tiga sekolah di Jogja yang melakukan jual-beli seragam selama PPDB 2022.**

► **SMPN 5 Jogja membantah telah melakukan praktik jual-beli seragam sekolah.**

yang masuk kepada tim pemantau PPDB ORI DIY saat memasuki jadwal pendaftaran ulang, masih ditemukan praktik penjualan seragam atau bahan seragam oleh sekolah juga madrasah yang dikemas sedemikian rupa dengan berbagai cara. Dalam rilis yang diterima *Harian Jogja*, Rabu (6/7), setidaknya ada tiga SMP Negeri yang diduga melakukan praktik tersebut, salah satunya adalah SMPN 5 Jogja.

Padahal pada PP No.17/2010 disebut bahwa pendidik dan tenaga kependidikan dilarang untuk menjual seragam ataupun bahan seragam. Demikian juga Dewan Pendidikan dan komite sekolah atau madrasah.

Kepala Disdikpora Jogja, Budi Asrori

mengaku akan menegur sekolah yang kedapatan melakukan praktik jual beli seragam kepada murid. Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar praktik itu tidak lagi terulang.

"Kami tegur sekolah yang pasti dan memperingatkan sekolah yang jelas. Kami minta untuk menyesuaikan dengan PP yang sudah ada," katanya, Kamis (7/7).

Oleh dinas, sekolah diminta mengembalikan uang seragam kepada orang tua yang keberatan. "Kalau hal itu terjadi dan orang tua ingin menarik [uang seragam] ya kami minta untuk kembalikan saja uangnya. Kami juga berkoordinasi dengan sekolah jangan diulangi yang begitu-begitu [jual-beli seragam]," jelasnya.

Selama ini, kata dia, pihaknya sudah acap menyosialisasikan kepada seluruh sekolah untuk melaksanakan aturan yang tertuang dalam PP No.17/2010. "Sudah kami sosialisasikan sejak lama. Kalau memang ternyata masih terjadi, ini akan dijadikan bahan

evaluasi agar manajemen sekolah semakin optimal," kata Budi.

Membantah

Sementara itu, Kepala SMPN 5 Kota Jogja, Arina Budiastuti membantah telah memungut uang seragam kepada murid di tahun ajaran baru ini. Pihaknya juga menyebut bahwa laporan yang diterima oleh ORI DIY itu tidak berdasar.

"Tidak hanya tidak memaksa karena memang kami tidak menjual seragam. Laporan itu jelas tidak berdasar," kata dia.

Bahkan, Arina mengklaim bahwa pihaknya melakukan aksi sosial dengan membagikan seragam layak pakai kepada murid baru dari seragam murid yang telah lulus.

"Seragam ini bermanfaat bagi sekolah karena sering ada siswa yang harus meminjam saat proses pembelajaran, dikarenakan seragamnya terkena tinta, tersiram air saat praktik memasak, ataupun kejadian lainnya," terangnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005